



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas nama Permohonan :

NURHAYATI SYAM, Tempat/Tanggal Lahir Medan/28 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Daboih, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Mrn tertanggal 10 Desember 2019, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Mrn tertanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Nurhayati Syam, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Desember 1972;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1118066812700001, tertanggal 10 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118062004120002, tertanggal 23 April 2012 serta nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.473/T/Mdn/2011 tertanggal 26 Februari 2011 yang salah dan keliru dalam memberikan data pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/ Pdt.P/ 2019/ PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama, tempat dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula tertulis nama Pemohon Nurhayati, tempat lahir Desa Daboih dan tahun lahir 1970 serta mana ibu pemohon di Kutipan Akta Nikah Manfarijah, maka pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon menjadi Nurhayati Syam, tempat lahir menjadi Medan dan lahir menjadi 1972 serta nama ibu pemohon menjadi Nyak Aman agar tidak terjadi permasalahan yang akan datang;
4. Bahwa untuk memperbaiki nama, tempat dan tahun lahir pemohon serta nama ibu pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan bapak turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut ;:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) nomor 1118062004120002, tertanggal 23 April 2012;
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 21.473/T/Mdn/2011, tertanggal 26 Pebruari 2011;
4. Foto Copy Paspor Nomor B 1351523, tertanggal 27 Mei 2015;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho untuk berkenan menerima Permohonan Pemohon serta memberi ketetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat dan tahun lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1118066812700001, tertanggal 10 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118062004120002, tertanggal 23 April 2012 yang semula tertulis Nurhayati menjadi Nurhayati Syam, tempat lahir pemohon semula tertulis desa Daboih menjadi tempat lahir Medan dan tahun lahir Pemohon semula tertulis 1970 menjadi tahun lahir 1072;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ibu pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 21.473/T/Mdn/2011 tertanggal 26 Pebruari 2011 yang semula tertulis nama ibu pemohon Manfarijah menjadi nama ibu pemohon Nyak Aman;
4. Memberikan izin kepada Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama, tempat, dan tahun lahir pemohon serta nama ibu pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/ Pdt.P/ 2019/ PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) nomor 1118062004120002, tertanggal 23 April 2012 (Bukti P.2);
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 21.473/T/Mdn/2011, tertanggal 26 Pebruari 2011 (Bukti P.3) ;
4. Foto Copy Paspor Nomor B 1351523, tertanggal 27 Mei 2015 (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Imran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon tinggal satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi tinggal di gampong Daboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ;
 - Bahwa benar Pemohon lahir yang sebenarnya di Medan
 - Bahwa benar nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah Syamsuddin dan Manfarijah
 - Bahwa benar pemohon lahir pada tanggal 28 Desember 1972 ;
 - Bahwa setahu saksi maksud pemohon adalah ingin membuat perbaikan nama, tempat dan tahun lahir di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062004120002 tertanggal 23 April 2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1118066812700001 tertanggal 10 Mei 2012 ;
 - Bahwa benar bukti-bukti surat yang dihadirkan dipersidangan ;
 - Atas keterangan saksi-saksi pemohon membenarkannya
2. Saksi Suryani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon tinggal satu kampung dengan saksi;;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/ Pdt.P/ 2019/ PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di gampong Daboih Kecamatan Bandar Baru

Kabupaten Pidie Jaya ;

- Bahwa benar Pemohon lahir yang sebenarnya di Medan
- Bahwa benar nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah Syamsuddin dan Manfarijah
- Bahwa benar pemohon lahir pada tanggal 28 Desember 1972 ;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon adalah ingin membuat perbaikan nama, tempat dan tahun lahir di Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118062004120002 tertanggal 23 April 2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1118066812700001 tertanggal 10 Mei 2012 ;
- Bahwa benar bukti-bukti surat yang dihadirkan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi-saksi pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Nurhayati Syam, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Desember 1972 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 21.473/T/Mdn/2011 tertanggal 26 Pebruari 2011 (Vide bukti P.3) dan Foto Copy Paspor Nomor B 1351523, tertanggal 27 Mei 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya (Vide Bukti P.4);
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1118066812700001, tertanggal 10 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118062004120002, tertanggal 23 April 2012, nama pemohon tertulis Nurhayati dan tempat lahir pemohon tertulis desa Daboih, tempat dan tanggal lahir Daboih 28 Desember 1970, karena terjadi kesalahan pengetikan pada saat itu;

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/ Pdt.P/ 2019/ PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon menjadi nama Nurhayati Syam, tempat/tanggal lahir Medan, 28 Desember 1972;

4. Bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi 2 (dua) orang ke Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan Paspor Nomor B 1351523, tertanggal 27 Mei 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya diketahui bahwa Pemohon terlahir di Medan pada tanggal 28 Desember 1972, sedangkan dari bukti P.1 dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya Pemohon berusia bertempat/tanggal lahir di Daboih/ tanggal 28 Desember 1970;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi IMRAN dan saksi SURYANI diketahui bahwa Pemohon bertempat/tanggal lahir di Medan/tanggal 28 Desember 1972 karena saksi satu kampung dan kenal dengan orang pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa terdapat persesuaian tempat dan tahun lahir Pemohon dengan bukti surat yang diajukan pemohon yaitu berupa bukti P.3 dan bukti P.4 berupa Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dan Paspor Nomor B 1351523, tertanggal 27 Mei 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya diketahui bahwa Pemohon terlahir di Medan pada tanggal 28 Desember 1972 yang diajukan oleh pemohon dengan keterangan saksi IMRAN dan saksi SURYANI yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, baik dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan pemohon Hakim menilai bahwa permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon menjadi Nurhayati Syam, tempat dan tanggal lahir, Medan, 28 Desember 1972 pada

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/ Pdt.P/ 2019/ PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1118066812700001, tertanggal 10 Mei 2012 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118062004120002, tertanggal 23 April 2012;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh kami Deny Syahputra, S.H.,MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Meureudu dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Syukri, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Syukri, S.H.

Deny Syahputra,, SH.,MH.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp.30.000,- |
| 1. Biaya Proses/ATK..... | Rp.50.000,- |
| 2. Panggilan..... | Rp.125.000,- |
| 3. PNBPN panggilan..... | Rp.10.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | Rp.14.000,- |
| 5. Materai..... | Rp.6.000,- |
| 6. Redaksi..... | Rp.10.000,- |
| 7. Biaya Leges | Rp.10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 255.000,00 |
- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 175/ Pdt.P/ 2019/ PN Mrn